

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Alasan hakim Pengadilan Negeri Niaga dan Peninjauan Kembali menolak gugatan
 - a. Alasan Hakim Pengadilan Negeri Niaga

Penggugat tidak dapat membuktikan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat
 - b. Alasan Hakim PK
 - 1) Putusan hakim kasasi sudah tepat dan benar
 - 2) Tergugat tidak dapat membuktikan haknya atas Paten
2. Alasan Hakim Kasasi mengabulkan gugatan Sebagian.
 - a. Judex factie salah menerapkan hukum
 - b. Penggugat dianggap mampu membuktikan perbuatan melawan hukum tergugat

B. Saran

Berdasarkan pada permasalahan diatas, maka penulis dapat memberikan saran, sebagai berikut:

1. Hak Kekayaan Intelektual merupakan Hak yang mempunyai nilai ekonomis yang sangat tinggi bagi para pemegangnya, oleh karena itulah sudah sepantasnya Pemerintah harus serius dalam mengatasi permasalahan HKI ini, hal ini bertujuan agar para pemegang HKI tidak merasa disepelkan dan karya ciptanya dapat diakui dan dilindungi oleh

pemerintah, hal ini tentu akan membawa angin segar bagi penciptaan kreasi baru baik berupa teknologi, karya seni, maupun ilmu pengetahuan.

2. Pemerintah pusat seharusnya bertindak tegas pada masalah HKI ini, karena pentingnya perlindungan HKI bagi pemiliknya sangat penting bagi kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan di Indonesia, dengan cara membuat rancangan undang-undang HKI yang baru dan sesuai dengan perkembangan jaman.
3. Masalah klasik yang menjadi sorotan selama ini adalah, persoalan penegakan hukum. Belum ada kesamaan persepsi diantara penegak hukum yang terlibat dalam penanganan pelanggaran HKI, membuat adanya saling tuding diantara para penegak hukum itu, hal inilah yang membuat penegakan HKI menjadi tidak optimal.
4. Oleh karena itulah pemerintah perlu melakukan pengawasan oleh lembaga tertentu yang dapat memonitor para aparat penegak hukum ini, mulai dari kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman sehingga mereka akan bekerja sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan bersama.